

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2035) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 41);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan sosialisasi sengkuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
  - melakukan verifikasi dan validasi usulan kelompok masyarakat hukum adat;
  - melakukan rapat-rapat koordinasi;
  - memberi rekomendasi penetapan masyarakat hukum adat kepada Bupati;
  - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil rekomendasi untuk disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- KETIGA** : Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Pelaksana Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Pelaksana Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas:
- menerima dokumen usulan kelompok Masyarakat Hukum Adat;
  - menyelenggarakan tata usaha dan kearsipan kegiatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
  - membantu Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten dalam bidang kesekretariatan;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten dan Sekretariat Pelaksana Panitia Masyarakat Hukum Adat bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEENAM** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 21 Maret 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN  
BARAT NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PANITIA  
MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat.	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Bappedalitbang Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
12.	Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
15.	Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
16.	Camat se Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
17.	Damang se Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
18.	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kab. Kotawaringin Barat	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PANITIA MASYARAKAT  
HUKUM ADAT KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

SUSUNAN SEKRETARIAT PELAKSANA PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Kepala Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Wakil Sekretaris
5.	Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor ATR/BPN Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kasi Survei dan Pemetaan Kantor ATR/BPN Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Kelompok Jabatan Fungsional DPMD Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat	Anggota

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya

